



PUTUSAN
Nomor 224/Pdt.G/2013/PA.Klk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Permohonan Cerai Talak antara :

Ahmad Yani bin Muh. Amin., umur 28 tahun, agama Islam., pendidikan SMA., pekerjaan Tukang Kayu., bertempat tinggal di Jalan Trans Sulawesi, Lingkungan Idewe Timur, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** :

M e l a w a n

Mariati M binti Abd. Malik., umur 35 tahun, agama Islam., pendidikan SMA., pekerjaan Honorer Pada Kantor Kehutanan Kabupaten Kolaka Utara., bertempat tinggal di Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register dengan Nomor 224/Pdt.G/2013/PA.Klk. mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.24.07.01/Pw.01/191/2013, tertanggal 24 Juni 2013;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Trans Sulawesi, Lingkungan



Idewe Timur, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara sampai pisah tempat tinggal;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak ;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. Irzyad bin Ahmad Yani, umur 6 tahun;
 2. Cakra bin Ahmad Yani, umur 4 tahun;anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
6. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh
 - a. Termohon sering pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Termohon tidak menghargai Pemohon dan orang tua Pemohon;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada akhir bulan Juli 2012 saat mana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan Trans Sulawesi, Lingkungan Idewe Timur, Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara sedangkan Termohon tinggal di rumah kos-kosan di Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Nomor 224/Pdt.G/2013/PA.Kik. tanggal 19 Juli 2013 dan Relas Panggilan ke-dua dengan nomor yang sama tanggal 26 Juli



2013, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada tambahan dan perubahan ; ----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Termohon dianggap tidak menggunakan hak jawabnya;-----

Menimbang, bahwa Pemohon guna memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara Nomor: Kk.24.07.01/Pw.01/191/2013 tanggal 24 Juni 2013, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 [dua] orang saksi sebagai berikut :

1. **Muh. Amin bin Marabe**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena anak kandung saksi dan termohon adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan pemohon dan termohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai dua orang anak yang saat ini ikut bersama termohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah saksi di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Maret 2012 mulai tidak harmonis lagi;



- Bahwa penyebab pemohon dan termohon tidak harmonis lagi karena termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan pemohon dan tidak menghargai pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pemohon tidak pernah komunikasi dengan termohon;
- Bahwa pemohon tinggal di rumah saksi dan termohon tinggal di rumah kost di Desa Ponggiha, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

2. Muhammad Aris bin Abdullah, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer pada Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Kolaka Utara, bertempat tinggal di Desa Patowonua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara
Telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon sejak tahun 2010 dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini anak tersebut ikut bersama termohon;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di rumah orang tua pemohon di Kelurahan Lasusua, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa awalnya rumah tangga pemohon dan termohon rukun namun sejak tahun 2012 mereka tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga pemohon dan termohon tidak rukun karena termohon sering pergi dan tidak menghargai pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 sampai sekarang;
- Bahwa tidak pernah ada komunikasi sejak pisah tempat tinggal;
- Bahwa sudah diusahakan untuk merukunkan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya permohonan Pemohon mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis [Bukti P.], telah terbukti secara formal bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga keduanya memiliki legal standing sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah :

1. Benarkah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon secara terus-menerus?;
2. Apakah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon menjadi berpisah tempat tinggal?;
3. Apakah antara Pemohon dengan Termohon masih ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga?;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan permohonan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga / orang



yang dekat dengan kedua belah pihak, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat [2] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut, diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, tetapi kemudian sejak bulan Maret 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak bisa untuk dirukunkan lagi ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi-saksi / pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa [vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974] dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah [vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam] tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf [f] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf [f] Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 ayat [2] Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada Pemohon [Ahmad Yani bin Muh. Amin.] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [Mariati M binti Abd. Malik.] di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.841.000,- delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2013 M, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1434 H oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kolaka , dengan susunan Munawar, S.H. sebagai Ketua Majelis, Mahdys Syam, S.H. dan Musafirah, S. Ag, M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. Muh. Ilyas S, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,



Munawar, S.H.

Hakim Anggota 1

Hakim Anggota II

Mahdys Syam, S.H.

Musafirah, S. Ag, M.HI.

Panitera Pengganti

H. Muh. Ilyas S, BA.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|-------------------|---|-----------|------------------|
| Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| Biaya Panggilan | : | Rp | 750.000,- |
| Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |
| Jumlah | : | Rp | 841.000,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)